

Sosialisasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha

**Marjan Miharja¹⁾, Arrum Budi²⁾, Feny Windyastuti³⁾, Rani Yuwafi⁴⁾,
Fakhlur⁵⁾, Agnes Fitryantica⁶⁾, Andri Sutrisno⁷⁾, Ratih Kemala⁸⁾, Vinoti
Hamka⁹⁾, Wahyu Prasetiyo⁹⁾**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

e-mail : marjan@iblam.ac.id

ABSTRACT

Real Work Lecture (KKN) is a form of implementation of Independent Learning Independent Campus which is a policy of the Minister of Education and Culture, which aims to encourage students to master various sciences that are useful to enter the world of work. The Merdeka Campus provides an opportunity for students to choose the courses they will take. This Independent Learning-Independent Campus Policy is in accordance with PERMENDIKBUD Number 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. KKN is a form of community service carried out by students in an interdisciplinary, institutional, and partnership manner as a form of Catur Dharma in higher education. KKN is a form of lecture that is carried out through community empowerment programs. The communities targeted by KKN can be rural communities, urban communities, schools, industrial communities, or other community groups that are considered worthy of being targeted by KKN. The approach method used is counseling with powerpoint media with the theme of literacy. The literacy presented was about the laws that exist in society such as the importance of counteracting ITE crimes, hate speech, hoaxes and SARA as well as literacy about the impact of bullying, norms, manners, and ethics in society, especially on parents, bullying, norms, manners, ethics, and the wise use of social media with children and adolescents at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta.

Keywords: KKN, Law, Literacy,

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Catur Dharma perguruan tinggi. KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran KKN dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN. Metode pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan dengan media powerpoint dengan mengangkat tema literasi. Literasi yang dipaparkan adalah mengenai hukum yang ada di masyarakat seperti pentingnya dalam menangkal kejahatan ITE, ujaran kebencin, hoax dan SARA serta literasi mengenai dampak bullying, norma, adab, dan etika dalam bermasyarakat, terutama terhadap orang tua, bullying, norma, adab, etika, dan penggunaan media sosial yang bijak dengan peserta anak-anak dan remaja di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta.

Kata Kunci: KKN, Hukum, Literasi

PENDAHULUAN

Urgensi Pendidikan Hukum bagi generasi muda tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum bagi generasi muda yang berada dalam pusaran globalisasi. (Sun, 2015) menginformasikan jika angka kriminalitas remaja yang masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir berdampak besar pada konstruksi modernisasi sehingga lebih memperhatikan pendidikan hukum generasi muda. Bukti

tersebut cukup menggambarkan bagaimana urgensi pendidikan Hukum bagi generasi muda yang dapat mengarahkan mereka pada perilaku yang tidak melanggar norma pada masyarakat. Pada konteks Indonesia, (Juwana, 2015) mengargumentasikan dua hal mengenai pendidikan Hukum, pertama tujuan Pendidikan Hukum di Indonesia bergantung pada kehendak pemerintah, kedua evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan Hukum masih menunjukan beberapa kelemahan. Sedangkan, pendidikan Hukum bagi generasi muda sendiripun masih memerlukan berbagai penyempurnaan guna mencapai keberhasilan pendidikan Hukum itu sendiri.

Seiring dengan arus globalisasi yang terus terjadi tidak dapat dihindarkan jika berbagai aspek kehidupan manusia terpengaruh olehnya. (Zuchdi, 2015) menyatakan jika globalisasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman yang parsial terhadap nilai luhur bangsa. Mengenai globalisasi dan Hukum, (Osinsky, 2006) menjelaskan jika globalisasi hukum dapat didefinisikan sebagai perkembangan global dari struktur dan wacana Hukum transnasional di sepanjang dimensi ekstensitas, intensitas, kecepatan, dan dampak. Secara umum, pandangan tersebut dapat ditafsirkan jika dalam gelombang globalisasi, eksistensi pendidikan Hukum bagi generasi muda menjad hal yang teramat penting dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang semakin kompleks dewasa ini. Sebagai kaum intelektual dan terdidik, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara sudah seharusnya memiliki integritas yang akan mengawal tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik tidak boleh *"I don't care"* terhadap Hukum. Memiliki sifat idealis dan objektif terhadap hukum, yang pada akhirnya membentuk pemahaman/penalaran hukum. Sidharta menjelaskan bahwa penalaran hukum pada dasarnya kegiatan berpikir problematis, dimana kegiatan berpikir ini berada pada penalaran praktis (Sulistiyawan, 2019). Pemahaman terhadap hukum akan mengarahkan para generasi muda untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban serta perannya sebagai agent of change. Kkesadaran Hukum yang tinggi dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum (Moho, 2019)

Data dari berbagai sumber mengenai pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum pada generasi muda menunjukan masih pentingnya pendidikan Hukum bagi generasi muda. Antara lain, (Sun, 2015) berlatar belakang pada pentingnya pendidikan hukum di China, menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum, salah satu strategi negara adalah memperkuat pendidikan hukum bagi remaja. Kajian kritis (Lewis, 2000) mengenai haruskah sekolah Hukum mencoba menerapkan di klinik hukum di mana siswa mereka harus menangani masalah yang dihadapi oleh klien di luar Amerika Utara memperoleh dua refleksi, pertama faktor yang mempengaruhi apakah pendidikan klinis harus mendapat tempat dalam pengajaran sekolah hukum, kedua mengapa masalah itu menjadi semakin penting tidak hanya di Inggris tetapi juga di negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan kembali bagaimana pelatihan pada sekolah Hukum. Penelitian mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum dalam kaitannya terhadap perilaku anti korupsi generasi muda menghasilkan bahwa secara umum generasi muda sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai korupsi, hanya saja pengetahuan tersebut belum di imbangi dengan kehendak berperilaku anti koruptif (Ariawan, 2018).

Selanjutnya penelitian mengenai makna dan komponen struktural dari konsep budaya hukum dan kesadaran hukum menghasilkan bahwa rasa keadilan menjadi sangat penting karena, dalam banyak hal karena menjamin tatanan hukum dan karakter evolusioner dari transformasi sosial (Kozhukhova, 2018). Berbagai data mengenai fenomena pemahaman, partisipasi serta perilaku Hukum pada generasi muda tersebut cukup menunjukan masih pentingnya pendidikan Hukum bagi generasi muda. Konsep pendidikan Hukum yang lebih kontekstual di Indoensia masih memerlukan perhatian guna menghasilkan generasi muda yang memiliki kesadaran terhadap Hukum. (Najmuddin, 2011) mengemukakan jika dalam masyarakat yang sedang memabangun, pembaharuan pada pendidikan Hukum menjadi solusi dalam pemenuhan pada kebutuhan profesi Hukum ataupun masyarakat pada umumnya. Terkait hal tersebut, mengenai konsep pendidikan Hukum yang menjadi fokus ialah bagaimana konsep pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Mengenai pendidikan Hukum, pada kegiatan KKN di Perguruan Muhammadiyah Kramatjati beesama, MUI Jakatim, PCM Kramatjati, Majelis Hukum dan HAM PDM Jakarta Timur, IPM

Kramatjati, dan IBLAMSL menjadi salah satu bagian yang turut serta mengukuhkan Pendidikan dan literasi hukum Bagi remaja oleh karena itu Sapriya menginformasikan jika pada beberapa negara memakai nama law education atau street law education. maka hal tersebut menjunjung fungsi Pendidikan dan literasi Hukum sebagai pendidikan Hukum karena salah satu dalam paradigma Hukum ialah bahwa Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang di junjung oleh masyarakat guna menghadirkan ketertiban. Landasan pemikiran ini berangkat dari kajian empirik subyektif yang mengarah pada pengembangan perilaku warga negara. (Muchtar, 2018) menjelaskan jika kuatnya pendekatan kognitif melahirkan pemikiran baru mengenai perlunya pengembangan kurikulum pada pendidikan dan literasi Hukum

METODE

Jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan literasi dengan model penyuluhan langsung menggunakan media power point dan materi yang disampaikan adalah tentang bullying, norma, adab, etika, dan bijak bersocial media. Dengan target anak-anak dan remaja sebagai pesertanya. Materi yang dipaparkan merupakan permasalahan yang cukup serius untuk ditanamkan sejak dini. Materi tersebut mencakup bullying, norma, adab, etika, dan bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak. Seperti yang kita ketahui, bahwa globalisasi berkembang sangat pesat di era modern ini. Hal ini terjadi karena pada saat ini dan kedepannya informasi digital berkembang sangat cepat, sehingga sangat rentan dengan yang namanya penyebaran hoax dikalangan masyarakat. Globalisasi juga menjadi pendorong utama mahasiswa mengadakan program literasi dalam kegiatan KKN ini. Karena globalisasi jika tidak dibarengi dengan sikap yang positif, akan memiliki dampak yang berbahaya bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan inovasi dalam literasi agar tidak dipandang sebagai hal yang membosankan. Dengan adanya penyuluhan secara langsung, diharapkan peserta bisa mendapatkan informasi yang mudah dicerna. Penyuluhan dikemas dengan metode yang berbeda, seperti memberikan hadiah kepada peserta yang dapat menjawab pertanyaan seputar materi yang diberikan dan diselingi dengan adanya fun game disela-sela pemaparan materi. Sehingga literasi perlu dilestarikan agar generasi penerus bangsa senantiasa memiliki minat literasi yang tinggi. Dengan berkembangnya IPTEK, maka literasi tidak hanya bisa didapatkan melalui membaca buku, tetapi juga dapat menggunakan media sosial seperti instagram, youtube, twitter, tiktok, dan lain-lain. Sehingga perlu peran orang tua untuk melakukan pengawasan sejak dini kepada anakanak agar tidak menyalahgunakan media digital yang seharusnya menjadi hal positif dan bukan sebaliknya. Selain menyampaikan bagaimana penggunaan media sosial yang bijak, perlu juga disampaikan kepada anak-anak dan remaja pentingnya dalam menangkal kejahatan ITE, ujaran kebencin, hoax dan SARA serta literasi mengenai dampak bullying, norma, adab, dan etika dalam bermasyarakat, terutama terhadap orang tua. Karena tidak bisa dipungkiri, dampak negatif dari sosial media dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak menjadi penyebab kurangnya kesadaran mengenai norma, adab, dan etika dalam bermasyarakat. Sehingga perlu diingatkan akan pentingnya memiliki adab dan etika serta paham mengenai norma-norma yang berlaku. Penelitian dilakukan di Jl. Dewi Sartika No.316A, RT.9/RW.4, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program dilakukan dengan sistem offline atau turun langsung ke lapangan. Kegiatan dimulai pada hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 15.30 sampai pukul 17.00 WIB. Bermitra dengan Perguruan Muhammadiyah Kramatjati lantai 4 untuk men-sosialisasikan dan mengundang Ssiswa siswi SMAMuhammadiyah 4 Jakarta. Tema pada penyuluhan ini adalah "PENDIDIKAN DAN LITERASI HUKUM UNTUK GEN-Z DAN ALPHA". Tema ini diangkat untuk meningkatkan kembali minat literasi sejak dini agar membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca informasi bermanfaat, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dalam informasi yang dibaca dan mengenalkan kepada peserta bahwa saat ini, literasi tidak hanya bisa dilakukan dengan membaca buku, tetapi juga bisa melalui media digital seperti

televisi, youtube, instagram dan lain-lain. Tentunya dengan menyaring terlebih dahulu informasi yang baik dan benar. Dengan adanya kegiatan literasi, diharapkan kedepannya program yang telah disampaikan seperti dalam informasi tentang kejahatan ITE, ujaran kebencin, hoax dan SARA dampak bullying, norma, adab, etika, dan bijak dalam menggunakan sosial media dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Karena literasi merupakan hal yang harus selalu dilakukan secara rutin agar menjadi terbiasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata merupakan inisiatif dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda gen z dan gen alpha mengenai Pendidikan dan literasi hukum, dalam menangkalkan kejahatan ITE, ujaran kebencin, hoax dan SARA.

Melalui diskusi interaktif dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, KKN ini diharapkan dapat membekali peserta yang hadir dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pendidikan dan literasi hukum serta mendorong partisipasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar hidup rukun, damai dan harmonis. Dengan demikian, KKN ini bukan hanya menjadi ajang akademik, tetapi juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk turut serta dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat dan berkeadilan Bersama organisasi Masyarakat untuk ramai ramai menjaga Indonesia damai, tertib dan harmonis

Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk menyukseskan acara ini, baik dalam bentuk partisipasi, publikasi, maupun dukungan lainnya. Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih peduli dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta yang utama dalam Masyarakat di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. F., Harianto, H., & Suharno, S. (2020). Dinamika Daya Saing Ekspor Furniture Rotan Indonesia ke Negara Tujuan Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 8(2), 152-163. DOI: <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.2.152-163>
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hadirman. *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta, PT. Gendesa Puramas, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.
- Harahap, M.Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40-49. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8>
- Saleh, K., & Suherman, S. (2021). Model Kapasitas Petani Padi Sawah dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Penyuluhan*, 17(1), 40-51. <https://doi.org/10.25015/17202132887>
- Steiner, M (Ed). (1996). *Developing The Global Teacher: Theory and Practice in Initial Teacher Education England*: Trentham Books Limited.
- Schultze, QJ. (Wahyuni, Terj.) (1991). *Menangkalkan Anak-anak Dari Pengaruh Media*. Indonesia: Metanoia.
- Yaya, M (Ed) (1998) *Visi Global; Antisipasi Indonesia memasuki Abad ke-21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar